



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA
Nomor 390 Tahun 2020

TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR LAYANAN BIMBINGAN KONSELING
PROGRAM PASCASARJANA (PPs) IAIN SAMARINDA
TAHUN 2020

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) IAIN SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu terhadap program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, maka dipandang perlu menetapkan tim unit penjamin mutu
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap menjalankan tugas- tugas yang berkaitan dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) tersebut.
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden RI Nomor 140 Tahun 2014 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda menjadi Insitut Agama Islam Negeri Samarinda
4. Permenristedikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/1813/2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Strata Dua (S2) Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Tahun 2011.
7. Pedoman Akademik Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengelola Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Samarinda

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Rudy Hadi Kusuma, M.Pd. sebagai Koordinator Pelayanan Bimbingan Konseling Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Samarinda.

- Kedua : Tugas Koordinator Pelayanan Bimbingan Konseling Program Pascasarjana (PPs) adalah mengkoordinir dan menjalankan tugas layanan bimbingan dan konseling di lingkungan Program Pascasarjana IAIN Samarinda.
- Ketiga : Segala biaya yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Samarinda
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 25 Mei 2020

a.n. Rektor,

Direktur Program Pascasarjana




Muhammad Tahir

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Rektor IAIN Samarinda